



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor :694/Pdt.P/2016/PN.Jkt.,Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

POPI AGUSPIAN dan WILIYANAH, pasangan suami isteri, beralamat di Jalan Muchtar Raya Rt.014 Rw.011 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **Para PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah Register Perkara No. 694/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2013, berdasarkan Akta Nikah No.1270/90/XII/2013, Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ;
2. Bahwa pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama NOFA LIANA AGUSFIAN.
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengganti nama anak PARA PEMOHON, yang semula bernama NOFA LIANA AGUSPIAN menjadi NOVA LIANA AGUSPIAN;
4. Bahwa PARA PEMOHON mengganti nama tersebut dengan alasan karena arti dari nama semula kurang baik dari sisi agama, bahwa dengan penggantian nama tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan kehidupan kelak;

Hal 1 dari 7 hal.Penetapan No.694/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengganti nama anak dari PARA PEMOHON, terlebih dahulu harus mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PEMOHON, memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan mengabulkan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON tersebut diatas ;
2. Memberi ijin kepada PARA PEMOHON, untuk mengganti nama anak pemohon yang semula ; NOFA LIANA AGUSPIAN diganti menjadi NOVA LIANA AGUSPIAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Catatan Sipil; Kotamadya Daerah Tingkat II Jakarta Selatan, untuk memberikan catatan pinggir pada AKTA Kelahiran anak para pemohon dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya PARA PEMOHON ini kepada PARA PEMOHON sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3174050408820018 atas nama POPI AGUSPIAN. Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3174104905810006 atas nama WILIYANAH dari Kantor Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;
2. Bukti P – 2 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 1278/90/XII/2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan DKI Jakarta ;
3. Bukti P – 3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor :0139/KLU/10-JS/2015, atas nama NOFA LIANA AGUSFIAN dari Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan No.694/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



4. Bukti P – 4 : Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3174101512141001 atas nama Kepala Keluarga Popi Aguspijan dari Kantor Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. **MUHAMMAD HADI**, Tempat tanggal lahir Jakarta 30 Juni 1985, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Sukarella No.83 RT.002 Rw.001 Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten; Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dan bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan; Selanjutnya saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan atas pertanyaan Hakim saksi menjawab sebagai berikut :

Pertanyaan Hakim Ketua kepada saksi :

Apakah saksi kenal dengan Para Pemohon ?

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;

Apakah saksi tahu kapan para Pemohon menikah ?

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember 2013;

Dalam perkawinan tersebut apakah para pemohon sudah dikaruniai anak ?

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NOFA LIANA AGUSPIAN lahir di Jakarta pada tanggal 22 November 2014;

Apakah saksi tahu apa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ?

- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon tersebut dari NOFA LIANA AGUSPIAN menjadi NOVA LIANA AGUSPIAN.

Kenapa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut apakah saksi tahu ?



- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon tersebut dengan nama NOVA LIANA AGUSPIAN dengan alasan karena arti dari nama semula kurang baik dari sisi agama;

Kenapa harus ke Pengadilan?

- Bahwa Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Apakah Para Pemohon mengganti nama anak tersebut ada masalah dengan pihak lain ?

- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon dengan nama NOVA LIANA AGUSPIAN tersebut setahu saksi tidak ada masalah yang dirugikan baik masalah dengan pihak kepolisian maupun pihak lain;

Hakim merasa cukup dengan keterangan saksi tersebut kemudian atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Selanjutnya Hakim memanggil masuk saksi kedua Para Pemohon keruang sidang yang mengaku bernama :

Saksi 2. ABDUL SYAHRIL.M.S.,

Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dan bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Selanjutnya saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan atas pertanyaan Hakim saksi menjawab sebagai berikut :

Pertanyaan Hakim Ketua kepada saksi :

Apakah saksi kenal dengan para Pemohon ?

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;

Kapan Para Pemohon menikah ?

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan namun tanggal dan tahunnya saksi tidak ingat ;

Apakah Para Pemohon sudah menikah ?

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nofa Liana Aguspijan;

Apa maksud para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ?



- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari NOFA LIANA AGUSPIAN menjadi NOVA LIANA AGUSPIAN.

Apa alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon tersebut ?

- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti, nama anak Para Pemohon dengan alasan karena arti dari nama semula kurang baik dari sisi agaman.

Kenapa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ?

- Bahwa Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Apa alasan para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon ?

- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari NOFA LIANA AGUSPIAN menjadi NOVA LIANA AGUSPIAN karena arti dari nama semula kurang baik dari sisi agama ;

Apakah ada masalah para Pemohon mengganti nama anak tersebut ?

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari NOFA LIANA AGUSPIAN dengan menjadi NOVA LIANA AGUSPIAN, tidak ada maksud lain atau untuk menghindari dari masalah hukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya ke persidangan dan memohon Penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon dari NOFA LIANA AGUSPIAN Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 22 November 2014, menjadi ; NOVA LIANA AGUSPIAN.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti surat P – 1 sampai P – 4, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai diatas ;

Hal 5 dari 7 hal.Penetapan No.694/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P - 3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0139/KLU/10-JAS/2015 tertanggal 30 Januari 2015, diketahui bahwa anak Para Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 22 November 2014 dan diberi nama NOFA LIANA AGUSPIAN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi ; MUHAMMAD HADI dan ABDUL SYAHRIL M.S., diketahui bahwa anak Para Pemohon sejak lahir mempergunakan nama NOFA LIANA AGUSPIAN namun karena Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari NOFA LIANA AGUSPIAN tersebut menjadi NOVA LIANA AGUSPIAN;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar diberi ijin untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama NOFA LIANA AGUSPIAN menjadi NOVA LIANA AGUSPIAN, atas permohonan tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dimuka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama NOFA LIANA AGUSPIAN menjadi NOVA LIANA AGUSPIAN, dengan alasan karena arti dari nama semula kurang baik dari sisi agama dan sudah dikenal umum di dalam pergaulan Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan "Pencatatan penambahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan melihat dan menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon diperkenankan untuk mempergunakan nama anak Para Pemohon NOVA LIANA AGUSPIAN, maka beralasan menurut hukum apabila petitum ke-2 dikabulkan dengan susunan redaksi sebagaimana tersebut pada bagian akhir dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

Hal 6 dari 7 hal.Penetapan No.694/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut di atas ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama ; NOFA LIANA AGUSPIAN ditambah menjadi NOVA LIANA AGUSPIAN.
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ; SENIN, tanggal 5 Desember 2016 oleh ;
GANJAR PASARIBU, SH.MH.. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penetapan ini diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ; **EDI SUWITNO, SH.MH.,** Panitera Pengganti, dan Para Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M tersebut,

EDI SUWITNO, SH.MH.

GANJAR PASARIBU, SH.MH.

Biaya-biaya :

Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
PNBP	: Rp. 5.000,-
Pencatatan	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 100.000,-
Jumlah	: Rp. 221.000,-